


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Optikal Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No. SK : 746

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai
2. Foto copy KTP pemohon
3. Foto copy NPWP/SIUP/ NIB
4. Pernyataan ketersediaan refraksionis optisien untuk menjadi penanggung jawab
5. Foto copy STR Refraksioni optisien
6. Foto copy SIP atau surat keterangan SIP
7. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan
8. Foto copy perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing (bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium);
9. Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KKA
11. Pas photo warna 3x4 (2 lembar);
12. Surat kuasa dari penanggungjawab bila pengurusan dikuasakan (materai Rp.6000).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara/surat/ nota penolakan dan mengembalikan berkas ke PTSP
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Optikal
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN OPTIKAL

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,